



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara para pihak :

Pembanding, Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2021, memberikan kuasa kepada **Krishtian Lesmana, S.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor hukum "Law Office – **Krishtian Lesmana, S.H. dan Rekan**" berkantor di Gang Suka Damai, nomor 31 RT.4, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten curup dengan alamat elektronik menggunakan e-mail Kristianlesmana00@gmail.com, semula sebagai "**Tergugat**", Sekarang sebagai "**Pembanding**";

Melawan

1. **Terbanding I**, tempat tinggal di Desa Air MelesBawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **Terbanding II**, tempat tinggal di Desa Kampung Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **Terbanding III**, tempat tinggal di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, semula sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



4. **Terbanding IV**, tempat tinggal di Desa Kampung Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, semula sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **Terbanding V**, tempat tinggal di Kelurahan Simpang Nangka, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, semula sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;
6. **Terbanding VI**, tempat tinggal di Dusun I Desa Cawang Lama, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, semula sebagai **Penggugat VI** sekarang **Terbanding VI**;
7. **Terbanding VII**, tempat tinggal di Desa Pulo Geto, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, semula sebagai **Penggugat VII** sekarang **Terbanding VII**;
8. **Terbanding VIII**, tempat tinggal di Kelurahan Cawang Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, semula sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Pebruari 2021, **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat VIII** sekarang para Terbanding secara bersama-sama telah memberikan kuasa kepada **M. Guruh Indrawan, S.H., M.Si**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "**Advokat dan Konsultan Hukum M. Guruh Indrawan, S.H., M.Si & Partners**" berkantor di Jalan Budi Karya, No. 25 RT.007/RW.003, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong dengan alamat elektronik menggunakan e-mail mungghahind@gmail.com, Semula disebut sebagai "**Para Penggugat**", sekarang sebagai "**Para Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Curup, Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp., tanggal 15 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1442 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hibah atau pemberian yang dilakukan H. M. AB dan Hj. R kepada Tergugat N Binti H. M. AB tanggal 21 Januari 2016 atas sebidang tanah seluas 409 m² berikut bangunan rumah semi permanen di atasnya berukuran $\pm 7 \times 12$ meter yang terletak di Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 109 tahun 1994 adalah tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum;
3. Menyatakan Surat Keterangan yang dibuat oleh H. M dan Hj. R tanggal 21 Januari 2016 tentang hibah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 putusan ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum;
4. Menyatakan objek hibah sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen di atasnya sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 putusan ini tetap dalam status sebagai harta milik H. M. AB dan Hj. R;
5. Menyatakan H. M. AB yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2020 dan Hj. R meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2019 adalah sebagai Pewaris;
6. Menetapkan:
 - 6.1. I bin H. M. AB ;
 - 6.2. S bin H. M. AB;
 - 6.3. S alias I bin H. M. AB;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



- 6.4. A bin H. M. AB;
- 6.5. N binti H. M. AB;
- 6.6. S binti H. M. AB;
- 6.7. S bin H. M. AB
- 6.8. D H binti H. M. AB, dan;
- 6.9. N binti H. M. AB, Kesemuanya anak dari suami isteri H. M. AB dan Hj. R adalah ahli waris dari almarhum H. M. AB dan Hj. R;
7. Menetapkan sebidang tanah seluas 409 m² berikut bangunan rumah semi permanen diatasnya ukuran $\pm 7 \times 12$ meter yang terletak di Kelurahan Cawang Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 109 tahun 1994 sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 putusan ini adalah harta Warisan/Peninggalan almarhum H. M. AB dan Hj. R;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang tersebut pada angka 6 diktum putusan ini sebagai berikut:
 - 8.1. I bin H. M. AB (Penggugat I, anak laki-laki Pewaris) mendapat 2/14 bagian;
 - 8.2. S bin H. M. AB (Penggugat II, anak laki-laki Pewaris) mendapat 2/14 bagian;
 - 8.3. S alias I bin H. M. AB (Penggugat III, anak anak laki-laki Pewaris) mendapat 2/14 bagian;
 - 8.4. A bin H. M. AB (Penggugat IV, anak laki-laki Pewaris) mendapat 2/14 bagian;
 - 8.5. N binti H. M. AB (Penggugat V, anak perempuan Pewaris) mendapat 1/14 bagian;
 - 8.6. S binti H. M. AB (Penggugat VI, anak perempuan Pewaris) mendapat 1/14 bagian;
 - 8.7. S bin H. M. AB (Penggugat VII, anak laki-laki Pewaris) mendapat 2/14 bagian;
 - 8.8. D H binti H. M. AB, Penggugat VIII, anak perempuan Pewaris) mendapat 1/14 bagian, dan;



- 8.9. N binti H. M. AB (Tergugat, anak perempuan Pewaris) mendapat 1/14 bagian;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagikan secara natura dilakukan penjualan secara lelang dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana ditetapkan pada angka 8 diktum putusan ini;
10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Membebankan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Curuphari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, semula Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan Permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Curup, Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp., 15 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1442 Hijriyah, permohonan banding manatelahdiberitahukankepadapihakTerbanding tanggal 1 Juli 2021;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding tertanggal 07 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, pada tanggal 08 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Juli 2021, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Juli 2021, yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 26 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 02 Agustus 2021;

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk *inzage* dengan surat pemberitahuan untuk *inzage* kepada Pembanding tanggal 23 Juli 2021, dan kepada Terbanding pada tanggal 19 Juli 2021, yang dengan surat pemberitahuan *inzage* tersebut pihak Pembanding dan para Terbanding telah memeriksa dan membaca berkas perkara banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (**inzage**) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Curup Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp tanggal 29 Juli 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar pada register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Bn., tanggal 10 Agustus 2021 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Curup;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dan menyatakan putusan Pengadilan Agama Curup in casu dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding, dimana Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang telah Pemohon Banding sampaikan dalam persidangan hingga Pembanding memohon agar majelis dalam tingkat banding mengadili perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp, tanggal 17 Juni 2021;

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu para Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa para Terbanding telah sependapat dan menerima putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 106/Pdt.G/2021/PA. Crp tanggal 17 Juni 2021 bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1442 Hijriyah, dengan alasan bahwa karena pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagaimana termaktub dalam putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 106/Pdt.G/2021/PA. Crp tanggal 17 Juni 2021 bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1442 Hijriyah, telah tepat dan benar karena berdasarkan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan yang diajukan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya putusan tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran putusan ini, menunjuk pada semua berkas perkara ini termasuk memori banding dan Kontra memori banding sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini, adalah pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Curup, dengan putusan Nomor 106/Pdt.G/ 2021/PA.Crp., tanggal 15 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1442 Hijriyah, dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 41/SK/2021/PA.Crp, tanggal 30 Juni 2021 yang telah memenuhi syarat-syarat formil kuasa, memberikan kuasa kepada Pembanding formil, maka sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini, dan patut dinyatakan memiliki kewenangan hukum (*Persona standy in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai kronologis pengajuan permohonan banding atas putusan a quo, ternyata telah sesuai menurut tata cara dan tenggang waktu serta memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding dari Pembanding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksakan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo, serta memperhatikan pula memori

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana dalam memori banding yang diajukan Pembanding, salinan putusan Pengadilan Agama Curup, Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp., tanggal 15 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1442 Hijriyah beserta Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara, terutama setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Curup yang pada pokoknya mengemukakan, bahwa Pembanding dahulu Tergugat menyatakan tidak sependapat dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Agama Curup in casu dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding, dimana Majelis hakim dalam putusan a quo tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang telah Pemohon Banding sampaikan dalam persidangan hingga pembanding memohon agar majelis banding mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat, menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat serta membatalkan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp, tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil keberatan Pembanding tersebut, majelis hakim tingkat banding memperoleh fakta hukum bahwa alasan keberatan Pembanding mengenai putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp, tanggal 17

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 tersebut “ tidak memenuhi rasa keadilan bagi pbanding dan majelis tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah Pbanding sampaikan dipersidangan”, ternyata majelis hakim tingkat banding dalam pemeriksaan perkara tersebut pada tingkat banding tidak memperoleh kebenaran fakta hukum terhadap alasan-alasan Pbanding sepanjang mengenai keberatan Pbanding tentang rasa keadilan dan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan pbanding tidak beralasan hukum, maka cukup alasan bagi majelis hakim tingkat banding untuk menyatakan putusan majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Curup Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp, tanggal 17 Juni 2021 bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1442 Hijriyah telah tepat, benar dan beralasan hukum, oleh karenanya patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan majelis tingkat pertama pada diktum 5 sepanjang mengenai kronologi waktu meninggalnya pewaris Hj. R dan M. AB ditahun 2019 dan 2020 yang tidak dirumuskan secara konstan berdasarkan kronologi dan urutan tahun siapa yang meninggal terlebih dahulu dan siapa yang meninggal kemudian, maka majelis banding perlu memperbaiki kronologi penyebutan waktu meninggalnya masing-masing pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan majelis tingkat pertama pada diktum 11 sepanjang mengenai pembebanan biaya perkara kepada para Penggugat dan Tergugat dengan prinsip secara tanggung renteng, majelis hakim tingkat banding perlu mengoreksi dan memperbaiki amar tersebut, dengan alasan dan resening hukum bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kewarisan yang menyangkut kebendaan (**Zaken Rechts**), maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah baik di tingkat pertama maupun pada tingkat banding, sebagaimana ketentuan pasal 192 RB.g Jo. Pasal 181 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat/Pbanding adalah pihak yang kalah pada peradilan tingkat pertama maka Tergugat/Pbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada

Halaman9 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama yang jumlahnya sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding adalah pihak yang kalah pada peradilan tingkat banding, maka Pembanding/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan Pemohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Curup, Nomor 106/Pdt.G/2021/ PA.Crp, tanggal 17 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1442 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hibah atau pemberian yang dilakukan H. M. AB dan Hj. R kepada Tergugat N Binti H. M. AB tanggal 21 Januari 2016 atas sebidang tanah seluas 409 m² berikut bangunan rumah semi permanen di atasnya berukuran $\pm 7 \times 12$ meter yang terletak di Kelurahan Cawang Baru, Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 109 tahun 1994 adalah tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum;
3. Menyatakan Surat Keterangan yang dibuat oleh H. M dan Hj. R tanggal 21 Januari 2016 tentang hibah sebagaimana tersebut dalam

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum angka 2 putusan ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum;

4. Menyatakan objek hibah sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen di atasnya sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 putusan ini tetap dalam status sebagai harta milik H. M. AB dan Hj. R;
5. Menyatakan Hj. R meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2019 H. dan M. AB yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2020 adalah sebagai Pewaris;
6. Menetapkan:
 - 6.1. I bin H. M. AB;
 - 6.2. S bin H. M. AB;
 - 6.3. S alias bin H. M. AB;
 - 6.4. A bin H. M. AB;
 - 6.5. N binti H. M. AB;
 - 6.6. S binti H. M. AB;
 - 6.7. S bin H. M. AB
 - 6.8. D H binti H. M. AB, dan;
 - 6.9. N binti H. M. AB; Kesemuanya anak kandung dari suami isteri H. M. AB dan Hj. R adalah ahli waris sah dari almarhum H. M. AB dan Hj. R;
7. Menetapkan sebidang tanah seluas 409 m² berikut bangunan rumah semi permanen di atasnya ukuran $\pm 7 \times 12$ meter yang terletak di Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 109 tahun 1994 sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 putusan ini adalah harta Warisan/Peninggalan almarhum H. M. AB dan Hj. R, yang belum dibagikan kepada ahli waris dari pewaris;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang tersebut pada angka 6.1 hingga 6.9 diktum putusan ini sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1.I bin H. M. AB (Penggugat I, anak laki-laki Pewaris) mendapat 2/14 bagian;
- 8.2.S bin H. M. AB (Penggugat II, anak laki-laki Pewaris) mendapat 2/14 bagian;
- 8.3.S alias I bin H. M. AB (Penggugat III, anak anak laki-laki Pewaris) mendapat 2/14 bagian;
- 8.4.A bin H. M. AB (Penggugat IV, anak laki-laki Pewaris) mendapat 2/14 bagian;
- 8.5.N binti H. M. AB (Penggugat V, anak perempuan Pewaris) mendapat 1/14 bagian;
- 8.6.S binti H. M. AB (Penggugat VI, anak perempuan Pewaris) mendapat 1/14 bagian;
- 8.7.S bin H. M. AB (Penggugat VII, anak laki-laki Pewaris) mendapat 2/14 bagian;
- 8.8.D H binti H. M. AB, Penggugat VIII, anak perempuan Pewaris) mendapat 1/14 bagian, dan;
- 8.9.N binti H. M. AB (Tergugat, anak perempuan Pewaris) mendapat 1/14 bagian;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagikan secara natura dilakukan penjualan secara lelang dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana ditetapkan pada angka 8 diktum putusan ini;
10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1443 Hijriyah, dengan Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A. dan Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Bn., tanggal 10 Agustus 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Herdo Gunawan. S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Biva Yusmiarti., M.A.

Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Herdo Gunawan. S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah **Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Panitera,

ttd

Saiful Alamsyah, S.Ag.,S.H., M.H., M.M.